



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN Bin SUGIONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Dsn Tungo RT.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pembuat Batako;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah ditawarkan haknya untuk itu Terdakwa menyatakan menolak dan tetap menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAS BAGUS IMAN Bin SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti: Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan bart kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua), pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan agustus 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdr. SAMSON (belum tertangkap) memesan Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan 1(satu) gram. Kemudian sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri. Setelah terdakwa mendapatkan 2(dua) klip Narkoba yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa tanpa hak menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DAVIS PERMADI als. BENDOL BIN SUWANDI (Dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 1(satu) klip Narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi GUNAWAN SIDIQ, SH dan saksi ARI AGIT MUJI M dengan dilakukan penggeledahan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua), pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16917/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdr. SAMSON (belum tertangkap) memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan 1(satu) gram. Kemudian sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mendapatkan 2(dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa tanpa hak menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVIS PERMADI als. BENDOL BIN SUWANDI (Dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 1(satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi GUNAWAN SIDIQ, SH dan saksi ARI AGIT MUJI M dengan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik klip dengan bart kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua), pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16917/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KESATU

-----Bahwa terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. MAMAT sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual kembali sebanyak 400(empat) ratus butir kepada sdr. RIZAL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa menjual kembali kepada sdr. DAVID PERMADI al. BENDOL Bin SUWANDI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sementara sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa simpan di bawah kasur
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi GUNAWAN SIDIQ, SH dan saksi ARI AGIT MUJI M dengan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua), pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16918 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah Pasal 60 ke-10 Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpendidikan SMP dan bekerja sebagai pembuat batako yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. MAMAT sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual kembali sebanyak 400(empat) ratus butir kepada sdr. RIZAL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa menjual kembali kepada sdr. DAVID PERMADI al. BENDOL Bin SUWANDI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengonsumsi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir sementara sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa simpan di bawah kasur
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi GUNAWAN SIDIQ, SH dan saksi ARI AGIT MUJI M dengan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik klip dengan bantol kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



dua), pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 terdakwa DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16918 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : ARI AGIT MUJI M.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah mengamankan Terdakwa bersama anggota satresnarkoba termasuk saksi GUNAWAN SIDIQ,SH. pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri karena diduga terlibat dalam masalah narkoba dan obat keras tanpa izin;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian kepada Terdakwa dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya mendapatkan Narkotika dari Sdr. SAMSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu - sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan atas penangkapan Saksi DAVID PERMADI yang memperoleh narkotika dan obat keras dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan menyimpan serta mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian, kewenangan dan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : GUNAWAN SIDIQ,SH..** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah mengamankan Terdakwa bersama anggota satresnarkoba bersama dengan saksi ARI AGIT MUJI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 RW.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri karena diduga terlibat dalam masalah narkotika dan obat keras tanpa izin ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian kepada Terdakwa dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya mendapatkan Narkotika dari Sdr. SAMSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram. Kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu - sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan atas penangkapan Saksi DAVID PERMADI yang memperoleh narkotika dan obat keras dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan menyimpan serta mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian, kewenangan dan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli: NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt, : Pendapat Ahli yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan Berita Acara sumpah tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan ,penyembuhan,pemulihan, peningkatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. barang bukti Pil warna putih logo LL merupakan sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dan bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN Bin SUGIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas KePolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 R W.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri dan saat digeledah ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan I(satu) buah HP merek OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika dari Sdr. SAMSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram. Kemudian sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu - sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa;

- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPPOM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pembuat batako bukan tenaga kesehatan/farmasi atau peneliti juga tidak sedang dalam perawatan medis tertentu, sehingga dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan bart kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua),
- pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa/ dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16917/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16918 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ke Polisian yakni Saksi ARI AGIT dan GUNAWAN SIDIQ pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 R W.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berdasarkan pengembangan atas penangkapan Sdr. DAVID PERMADI terkait permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL;
3. Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika dari Sdr. SAMSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram. Kemudian sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri;
5. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa;
6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16917/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Berita acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16918 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
1. Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut untuk diserahkan kepada orang lain tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu maupun tidak ada resep dokter sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan narkotika jenis sabu atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan;
2. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;
3. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni ;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang berbentuk alternatif, yang mana berdasarkan uraian fakta persidangan Terdakwa saat diamankan ditemukan barang bukti diantaranya narkoba jenis sabu, dan menurut teori pembuktian Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa, dan selanjutnya Majelis memilih dakwaan kedua yakni melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengadili perkara Terddakwa, dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa**, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN Bin SUGIONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ke Polisian yakni Saksi ARI AGIT dan GUNAWAN SIDIQ pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 R W.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berdasarkan pengembangan atas penangkapan Sdr. DAVID PERMADI terkait permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL;

Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;

Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika dari Sdr. SAMSON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram. Kemudian sdr. SAMSON menghubungi terdakwa dan pesanan sabu-sabu bisa diambil di tepi jalan umum Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika yang dibungkus plastik hitam yang dimaksud lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu- sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16917/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa dikualifisir menurut sifat melawan hukumnya, Terdakwa sebagai yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya yang juga berbentuk alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dari unsur-unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam perbuatan peredaran sediaan farmasi karena telah menerima PIl LL dari SAMSON (DPO) untuk kemudian dijual keorang lain yakni berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua alternatif kedua tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa Menimbang, bahwa mengenai unsur : **setiap orang** secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian unsur dakwaan Kesatu, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kumulatif kedua ini ;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ke Polisian yakni Saksi ARI AGIT dan GUNAWAN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIQ pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tunge Rt.023 R W.04 Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berdasarkan pengembangan atas penangkapan Sdr. DAVID PERMADI terkait permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) dan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru; Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DAVID PERMADI sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu- sabu dan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

Menimbang, berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0842/NNF/2022 tanggal 13 September 2022, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 16918 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi pil jenis LL tersebut untuk diserahkan kepada orang lain tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu maupun tidak ada resep dokter sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti yang berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan bart kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua),
- pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang- barang bukti berupa Sabu dan Pil LL tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika maupun sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena tidak adanya MOU, edaran dari lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika, sedangkan mengenai barang bukti lain selain narkotika tersebut diatas, karena merupakan barang- barang alat/ sarana Terdakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS BAGUS KHOIRUL IMAN BIN SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" dan "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan bart kotor beserta plastik klipnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua),
- pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 23 November 2022, oleh Quraisyiyah, SH.M.H. selaku Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH.MH. dan dan Evan Setiawan Dese, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rumiyati SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Joko Pramudyanto ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sri Haryanto, SH.MH.

Quraisyiyah, SH.M.H.

Evan Setiawan Dese, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Rumiyati SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)